

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produksi kendaraan bermotor di Indonesia sangat pesat ditandai dengan jumlah angka yang penjualan tahun ketahun meningkat secara signifikan, sehingga sudah menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat. Sepeda motor dinilai sebagai alat transportasi yang sangat murah dan mudah dalam mengendarainya.

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor maka banyak perusahaan lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank melakukan kerjasama dengan pihak industri kendaraan bermotor sebagai prasarana pembelian kendaraan bermotor secara kredit hal ini seperti yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Finance sebagai divisi kredit kendaraan bermotor bertindak sebagai leasing untuk memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan fidusia. Adanya praktek pemberian kredit kepemilikan kendaraan bermotor oleh PT. Adira Finance selain praktis juga mudah dan membantu masyarakat dalam upaya memiliki kendaraan bermotor bagi masyarakat yang tidak memiliki uang secara kontan untuk membeli kendaraan bermotor.

Sebagaimana kasus yang telah terjadi di Magelang yang telah menjadi putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/PID/2012 kronologi kasus : bahwa pada tanggal 15 April 2010 atas nama Puji Sumarah melakukan pembelian sepeda motor Vega ZR Noka : MH35D9002AJ555148 dengan menggunakan fasilitas pembiayaan bersama dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Magelang Dalam perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 040710103999 tanggal 15 April 2010 disebutkan besarnya fasilitas pembiayaan bersama atau fasilitas kredit oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Magelang

Sumarah menyerahkan kepercayaan kepada PT. Adira untuk mendaftarkan secara Fidusia, namun PT. Adira tidak langsung mengurus pendaftaran Fidusia tersebut sehingga akta Fidusia baru didaftarkan pada tanggal 01 April 2011. Pada pelaksanaannya suatu ketika debitur tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat sebelumnya yakni tidak membayar angsuran sepeda motor kepada PT. Adira selama 98 hari. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2011 PT. Adira menyuruh *Debt Collector* untuk mengambil sepeda motor tersebut secara paksa. Kemudian Sumarah menanyakan mengenai akta Jaminan Fidusia Tersebut dan *Debt Collector* tidak bisa menunjukkannya. Jelas PT. Adira melakukan perbuatan melawan hukum merampas motor tersebut secara paksa pada tanggal 11 Februari 2011 dengan status motor tersebut belum didaftarkan Jaminan Fidusia sehingga

sepeda motor tersebut belum menjadi objek jaminan fidusia, karena baru didaftarkan setelah polisi melakukan penyidikan pada tanggal 01 April 2011.

Merasa dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan PT Adira, Sumarah melaporkan PT Adira ke Pengadilan Negeri Mungkid, namun Pengadilan Negeri Mungkid membebaskan terdakwa.

Dalam putusan di atas bahwa telah terjadi perbuatan bertentangan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni kreditur melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan kreditur tidak tunduk pada peraturan Undang – Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1992 (selanjutnya disebut dengan UUJF) yang didalamnya mewajibkan kreditur untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Pejabat yang berwenang. Sedangkan debitur telah melakukan Wanprestasi karena mengingkari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

Dijelaskan dalam UUJF pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 mengenai Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia. Menurut UUJF benda yang dibebani oleh fidusia wajib didaftarkan. Pembebanan Fidusia dilakukan dengan instrumen yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa Akta Notaris dan didaftarkan pada Pejabat yang berwenang.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan dalam penguasaan pemilik benda

Fidusia, “Pengalihan hak-hak milik atau dasar Kepercayaan”, tidak benar-benar kreditur menjadikan kreditur sebagai pemilik atas benda yang telah dijaminkan, tetapi hanya memberikan hak jaminan saja pada kreditur sebagaimana tujuan dari kata “pengalihan” tersebut tidak lain hanyalah untuk memberikan jaminan atas suatu pemenuhan hak tagihan atas eksekusi tahap jaminan

Didalam perjanjian yang dilakukan antara kreditur yakni PT. Adira dengan debitur Puji Sumarah berupa perjanjian pembiayaan bersama kredit bermotor yang didalam perjanjiannya Sumarah selaku debitur melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan kredit motor tersebut kepada pihak kreditur. Pada Burgerlijk Wetboek (BW) pasal 1338 dijelaskan bahwa suatu perjanjian yang sah secara yuridis adalah merupakan perikatan dan hal ini berarti bahwa kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu bila tidak dipenuhi dapat dipaksakan pelaksanaannya.¹

Debitur dianggap wanprestasi apabila :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
atau
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau

¹Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993. hlm . 132

3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat (dalam hal waktu adalah hal yang penting/*time is of the essence*); atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang di uraikan sebelumnya, permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan?
2. Bagaimana kekuasaan kreditur atas barang Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana status hukum Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum kekuasaan kreditur atas barang Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan.

1.4 Kegunaan

A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulis ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah diterapkan sesuai peraturan yang sudah mengaturnya yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UUJF)

B. Kegunaan Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak ada lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak;
2. Bertujuan untuk memberikan masukan dan kepada praktisi hukum yang secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan permasalahan wanprestasi kredit bermotor dengan jaminan fidusia bahwa peraturan Undang-Undang Jaminan Fidusia;
3. Memberikan jawaban bagi pemecahan yang terjadi terkait permasalahan wanprestasi kredit bermotor dengan jaminan fidusia

1.5 Keaslian

Nomor	Nama Penulis/ Institusi	Judul Tulisan	Hasil Penelitian
1.	ILDA AGNES, Universitas Diponogoro Semarang	Eksekusi Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia	a. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi dapat diketahui melalui klausula penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) Pasal 6 Perjanjian Kreditnya mengenai Penyerahan Hak Milik secara kepercayaan (fidusia) atas kendaraan ini tidak dituangkan dalam Perjanjian tersendiri melainkan hanya dituangkan didalam perjanjian kredit dan kuasa menjual yang diwaamerking berupa Surat Kuasa dengan Hak Substitusi guna menarik/ mengamankan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 9 perjanjian kredit bank.

2	DYAH KUSUMANINGSIH, SH/ Universitas Diponogoro Semarang	Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang Diikat dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Eksekutif Internasional TBK Cabang Semarang	a. Di PT Bank Eksekutif Internasional,Tbk Cabang Semarang terjadi penyimpangan dalam hal pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia, yaitu dalam pelaksanaannya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan dan tidak diikuti dengan pendaftaran dikator pendaftaran fidusia hal ini secara konkrit dapat menimblkan problem jika debitur wanprestasi.
---	---	--	--

Namun dalam penelitian saya berbeda. Penelitian ini Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/PID/2012. mengenai status Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan dan mengetahui akibat hukum kekuasaan kreditur atas barang Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan

memberikan wacana normatif khususnya teori-teori hukum normatif, cara kerja tipe penelitian ini pertama-tama permasalahan yang ditemukan dirujuk pada norma atau kaidah hukum tertentu. Kemudian dari perujukan ini dianalisis dan diambil kesimpulan yang paling tidak mendekati kebenaran ilmiah yang diharapkan. Dengan demikian pada akhirnya diharapkan menemukan jalan keluar penyelesaian masalahnya. Penelitian normatif pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang seharusnya ada bukan sesuatu yang ada pada tataran empirik atau yang senyatanya ada. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, pustaka atau literatur merupakan data dasar atau dalam ilmu penelitian bisa disebut data sekunder. Atau dengan kata lain dalam mencari kebenaran ilmiah didasarkan melalui bahan/sumber kepustakaan, tidak menggunakan pengamatan empiris atau pengamatan langsung ke lapangan.

B. Metode Pendekatan

Sejalan dengan tipe penelitian di atas, penulis ini menggunakan pendekatan normatif (*statute approach*).² Pendekatan ini menghendaki cara berfikir yang mengacu pada undang-undang, logika hukum dan pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam literatur-literatur dan data lain yang dapat mendukung ataupun melengkapi penulisan ini.

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. Hlm. 133

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³ Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Burgerlijk Wetboek (BW).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan Jaminan Fidusia.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, peneliti ingin mengetahui secara jelas pengaturan mengenai status hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

³Ibid, hlm 182